



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengamanatkan untuk menyesuaikan kembali beberapa ketentuan didalamnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 27. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
2. Ketentuan Bab III Bagian Kedua, frase Penggolongan Pasar Modern diubah sehingga Bab III Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penggolongan Toko Modern

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), substansi pasar modern diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Usaha toko modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya.
 - (2) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m²;

- d. Departement Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²;
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m².
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
4. Ketentuan Bab IV frase "Pasar Modern" diubah sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PERENCANAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

5. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua, frase "Pasar Modern" diubah sehingga Bab IV Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Perencanaan Toko Modern

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) frase "Pasar Modern" diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perencanaan toko modern dilaksanakan oleh pengelola berdasarkan peraturan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Melakukan inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Hasil inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh dinas sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan/atau pembinaan.

7. Ketentuan BAB V Bagian Kesatu, frase "Pasar Modern" diubah sehingga BAB V Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA DAN PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL DAN
TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

8. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga, frase "Pasar Modern" diubah sehingga BAB V Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pendirian Toko Modern

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), frase "Pasar Modern" diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembangunan toko modern harus mendapat ijin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Pihak pengembang toko modern harus membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati Grobogan sebelum pelaksanaan pembangunan toko modern.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan pembangunan toko modern, setiap pengembang toko modern yang akan membangun toko modern wajib menyimpan uang (fresh money) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah diverifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 10% dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan toko modern; dan
 - b. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan kerjasama pengelolaan toko modern dengan pemerintah daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) frase "Pasar Modern" diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pihak pengembang pasar tradisional, dan toko modern wajib menyelesaikan perijinan yang meliputi:
 - a. ijin Pemanfaatan Tanah (IPT);
 - b. kajian lingkungan;
 - c. pengesahan Site Plan;
 - d. ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. ijin Gangguan (HO);
 - f. ijin usaha Pasar.
- (2) Izin usaha pasar yang diterbitkan Bupati Grobogan c.q. Kepala BPPT meliputi Izin Usaha pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility).
- (5) Penentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional.

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a, b dan c, frase "PKL" dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, maka dalam pengelolaan pasar tradisional dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pengembang pasar dengan dibuatkan klausul tersendiri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pihak pemerintah dengan pihak lain/pengembang pasar yang mengacu kepada Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pihak Pemerintah daerah dengan pihak pengembang pasar membuat kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dengan tetap memperhatikan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dalam naskah perjanjian harus dicantumkan klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain diantaranya :
 - a. jumlah kios dan los;
 - b. tipe dan luas kios dan los;
 - c. luas ukuran kios dan los;
 - d. harga jual satuan kios dan los;
 - e. kantor pasar;
 - f. ruang khusus peneraan/tera ulang alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP);
 - g. masjid pasar;
 - h. pos jaga keamanan dan ketertiban;
 - i. penerangan jalan umum;
 - j. Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - k. lahan parkir dan bongkar muat barang;
 - l. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - m. instalasi hidrant/reservoir;
 - n. instalasi listrik;
 - o. tempat khusus pemasangan papan reklame/iklan/promosi.
- (4) Besaran biaya pembangunan Pasar Tradisional ditentukan atas dasar perhitungan perencanaan pembangunan pasar yang merupakan hasil kajian berdasarkan bahan masukan

pengembang pasar/konsultan yang di dalamnya sudah dihitung pajak, asuransi kebakaran, tenaga kerja, biaya umum, biaya pengurusan surat permohonan hak tanah serta keuntungan pihak pengembang;

- (5) Harga jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di pasar tradisional, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) huruf b frase "Pasar Modern" diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;

- h. ketersediaan sarana pemadam kebakaran (ground tank, hydrant) dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - i. ketersediaan sistem persampahan (tempat pembuangan sampah sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
 - j. besarnya ukuran kios minimal 2 x 3 m²;
 - k. besarnya ukuran took minimal 3 x 3 m²;
 - l. besarnya lapak/meja terbuka secara permanen minimal 1 x 1,5 m²;
 - m. lebar jalan gang los kios minimal 1,5 m²;
 - n. lebar jalan lingkungan pasar tradisional minimal 4 meter.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, k, l, m, n tersebut di atas dapat diabaikan apabila berdasarkan pertimbangan kajian tim secara tertulis bahwa lahan tidak mencukupi.
- (4) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk toko modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan toko modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

13. Ketentuan BAB VII Bagian Ketiga diubah sehingga BAB VII Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
Bagian Ketiga
Penataan Toko Modern

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf b, c, d, h, dan i, ayat (4) huruf a frase "Pasar Modern" diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya;
 - c. toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 meter;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
 - h. pemberian ijin usaha toko modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;
 - i. pendirian toko modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.

- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Supermarket dan Departemen Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (6) Minimarket :
 - a. Jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di dalam ibukota kabupaten paling banyak 10 (sepuluh) minimarket dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 - b. Jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di dalam ibukota kecamatan selain huruf a paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional.

15. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) frase "Pasar Modern" diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.

- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

16. Ketentuan Bab VIII Pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf c angka 2, diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern meliputi:
 - a. persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional melampirkan dokumen :
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang - Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, meliputi :
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan

8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- c. Persyaratan memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional bagi Pasar Tradisional Yang Terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, meliputi :
1. hasil analisa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kajian teknis lainnya;
 2. copy ijin usaha pasar tradisional yang terintegritasi dengan toko modern;
 3. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional dan usaha toko modern mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;

- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan (Corporate Sosial Responsibility).

18. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) huruf a s/d j, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, 28 dan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi keberadaan pasar tradisional dari pengaruh perkembangan pusat perbelanjaan atau toko modern perlu penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Selain itu untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah, dengan Penataan dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha perdagangan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, perlu diatur mengenai tata cara pendirian dan perizinannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Denda administrasi dihapus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal II

Cukup jelas